

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

NUR HANIPAH NASUTION
NIM: 22080014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

NUR HANIPAH NASUTION
NIM: 22080014

Pembimbing I

Erni Yusnita Siregar, M.E
NIP. 199001102019032021

Pembimbing II

Nurintan Siregar, M.E
NIP. 198610212019032008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hanipah Nasution
NIM : 22080014
Tempat/ Tgl Lahir : Simanguntong, 09 Mei 2004
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Simanguntong, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal*”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 2026

Yang Membuat Pernyataan


BAB5FAOX15137757
Nur Hanipah Nasution

NIM. 22080014

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nur Hanifah Nasution NIM. 22080014 dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahikn (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Erni Yusnita Siregar, M.E
NIP. 199001102019032021

Panyabungan, 2026

Pembimbing II



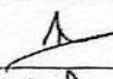
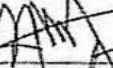
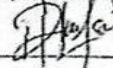
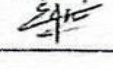
Nurintan Siregar, M.E
NIP. 198610212019032008



LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal" a.n. Nur Hanipah Nasution NIM. 22080014, Program Studi Ekonomi Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 21 Agustus 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Ketua/Merangkap Penguji I		8/9-2026
2	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031000	Sekretaris/Merangkap Penguji II		8/9-2026
3	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji III		10/9-2026
3	Erni Yusnita Siregar, M.E NIP. 199001102019032021	Penguji IV		19/9-2026



ABSTRAK

Nama: Nur Hanipah Nasution, Nim: 22080014, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif, mekanisme pendistribusian, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS serta mustahik penerima zakat produktif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, laporan pendistribusian zakat, peraturan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pendataan dan seleksi mustahik, penetapan penerima melalui musyawarah atau rapat pleno, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, meskipun masih diperlukan peningkatan pendampingan, monitoring, pelatihan usaha, dan penghimpunan dana zakat agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik

ABSTRACT

Name: Nur Hanipah Nasution, **Student ID:** 22080014, **Analysis of Productive Zakat Management in the Economic Empowerment of Mustahik (Zakat Recipients) at BAZNAS Mandailing Natal Regency.** This study aims to analyze the management of productive zakat, distribution mechanisms, supporting and inhibiting factors, and its contribution to the economic empowerment of mustahik at BAZNAS Mandailing Natal Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Research data consists of both primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with BAZNAS leadership and staff as well as mustahik recipients of productive zakat, while secondary data were obtained through documentation, zakat distribution reports, regulations, and relevant literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis utilized the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and theory triangulation. The results indicate that productive zakat management at BAZNAS Mandailing Natal Regency is carried out through stages of planning, mustahik data collection and selection, recipient determination via deliberation or plenary meetings, aid disbursement, and monitoring and evaluation. Thus, productive zakat management at BAZNAS Mandailing Natal Regency has contributed to the economic empowerment of mustahik, although improvements are still needed regarding mentoring, monitoring, business training, and zakat fund collection to ensure the program operates more optimally and sustainably.

Keywords: Productive Zakat, Economic Empowerment, Mustahik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT Yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan, serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi seluruh ummat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Namun berkat doa, bantuan, bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Paisal Rahmat M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Ibu Rina Sari Lubis, M.PD selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Erni Yusnita Siregar M.E selaku Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan serta bimbingan dan telah banyak mengorbankan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurintan Siregar M.E selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan serta bimbingan dan telah banyak mengorbankan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Hamonangan M.Si, selaku penguji I penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.

7. Bapak Jureid M.E.I selaku penguji II penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Teruntuk kedua orang tua penyemangat dan pembela saya, Ayahanda tercinta Zainuddin Nasution dan ibunda tercinta Adawiyah Pasaribu, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, do'a, kasih sayang, dan dukungan yang telah di berikan, meskipun beliau belum sempat duduk di bangku perkuliahan, namun beliau selalu berusaha memberikan yang terbaik agar penulis dapat menempuh pendidikan hingga pada tahap ini. Terima kasih telah menjadi alasan dan semangat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Bapak Akhir Mada, SPd,I, M.Pd selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakuka penelitian di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
10. Kepada saudara kandung saya, kakak Nur Maika Sari dan adik Kurnia Saputri, Khairunnisah, Ahmad Nasuha terimakasih atas dukungan secara moril maupun material sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Untuk sahabat saya Juni Khairani dan Salwa Selvia yang telah mendengarkan keluh kesah dan kontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis.
12. Untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya Ekonomi Syariah kelas A yang sudah bertahan dari semester 1 sampai semester 8.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu.

Panyabungan 21 Agustus 2026

Nur Hanipah Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Sistem Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Zakat.....	13
1. Pengertian Zakat	14
2. Landasan Teologis Normatif Zakat.....	13
3. Tujuan Zakat	18
B. Zakat Produktif	19
1. Pengertian Zakat Produktif	20
2. Macam-Macam Penyaluran Zakat Produktif	21
3. Ketentuan Penerimaan Zakat Produktif	21
4. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif	23
C. Pemberdayaan Ekonomi.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	26
2. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi	27
3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi	29
D. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	31

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	31
2. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Mustahik.....	32
3. Mengembangkan Usaha Produktif.....	32
4. Mustahik.....	33
E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	34
F. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Data.....	45
1. Temuan Umum.....	44
2. Temuan Khusus.....	55
B. Hasil Dan Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendistribusian Zakat Produktif Program Madina Makmur BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	3
Tabel 1.2 Data Pendistribusian ana Zakat Produktif Kabupaten Mandailing Natal Program Madina Makmur 2024	4
Tabel 1.3 Data Pendistribusian Dana Zakat Produktif Kabupaten Mandailing Natal Program Madina Makmur 2025	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Uraian Kegiatan	35
Tabel 4.1 Data Pendistribusian Zakat Produktif Program Madina Makmur BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	51
Tabel 4.2 Tabel Matriks Hasil Penelitian.....	52
Tabel 4.3 Tabel SWOT Pengelolaan Zakat Produktif	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Stuktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.....	51
Gambar 4.2	Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendaya Gunaan Zakat Di Lingkungan Badana Amil Zakat Nasional.....	52
Gambar 4.3	Penyajian Data Hasi Penelitian	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan kekayaan guna mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berkecukupan dan mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu. Oleh karena itu, zakat tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk filantropi, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan (Pida et al., 2025).

Sejalan dengan semakin kompleksnya persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, pengelolaan zakat di Indonesia juga terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pendayagunaan zakat kini tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi mulai diarahkan pada pola produktif yang menempatkan pemberdayaan ekonomi mustahik sebagai salah satu fokus utama. Zakat produktif dapat dipahami sebagai penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, atau dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang dapat membantu mustahik meningkatkan pendapatan sekaligus membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan untuk menghadapi persoalan kemiskinan struktural yang pada dasarnya membutuhkan solusi dalam jangka panjang (Hasibuan, 2025).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Di Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga lembaga sosial dan keagamaan; dalam perspektif Islam, zakat menjadi salah satu instrumen ekonomi

yang memiliki fungsi sosial sekaligus ekonomi dalam membantu masyarakat miskin. Jika dikelola secara produktif, zakat tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumtif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki program zakat produktif yang ditujukan untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pendampingan, pembinaan, serta monitoring terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahik. Program ini diharapkan dapat mendorong mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan, dalam jangka panjang, memungkinkan mereka untuk bertransformasi menjadi muzakki. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pembinaan, rendahnya kemampuan manajemen usaha mustahik, monitoring yang belum optimal, serta peningkatan kesejahteraan penerima zakat produktif yang belum merata.

Dana zakat produktif disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan modal usaha, peralatan bisnis, dan hewan ternak berupa kambing, yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Dengan demikian, pendistribusian dana zakat produktif diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Tabel 1. 1 Data Pendistribusian Zakat Produktif Program Madina Makmur BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Tahun	Jumlah Mustahiq	Jumlah Pendistribusian Dana/Rp
2024	24	27.000.000
2025	42	41.000.000

Sumber: Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga 2025. Pada tahun 2024, bantuan zakat produktif diberikan kepada 24

mustahik dengan total dana sebesar Rp27.000.000. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah penerima meningkat menjadi 42 mustahik dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp41.000.000.

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan jumlah mustahik sebanyak 18 orang atau sekitar 75%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya BAZNAS kabupaten mandailing natal dalam memperluas jangkauan penerimaan manfaat zakat produktif sekaligus meningkatkan alokasi dana yang di salurkan.

**Tabel 1.2 Data Pendistribusian Dana Zakat Produktif
Kabupaten Mandailing Natal Program Madina Makmur 2024**

No	Nama	Bantuan Dana
1	Ahmad khotib	Modal usaha Rp 2.000.000
2	Muliya pulungan	Modal usaha Rp 2.000.000
3	Sahidah	Modal usaha Rp 2.000.000
4	Khoiruddin lubis	Modal usaha Rp 2.000.000
5	m. daim	Modal usaha Rp 2.000.000
6	Masidah khairani siagian	Modal usaha Rp 2.000.000
7	Abdussalam	Modal usaha Rp 2.000.000
8	Mustafa salih nst	Modal usaha Rp 2.000.000
9	Irsan lubis	Modal usaha Rp 2.000.000
10	Siti qoriah	Modal usaha Rp 2.000.000
11	Asrani	Modal usaha Rp 500.000
12	Hamda	Modal usaha Rp 500.000
13	Siti rahma Daniah	Modal usaha Rp 500.000
14	Nur Jannah	Modal usaha Rp 500.000
15	Nur laini	Modal usaha Rp 500.000
16	Kholidah	Modal usaha Rp 500.000
17	Nurasiah	Modal usaha Rp 500.000
18	Nesmi rangkuti	Modal usaha Rp 500.000
19	Maryam nasution	Modal usaha Rp 500.000
20	Kholil hsb	Modal usaha Rp 500.000
21	Erlina	Modal usaha Rp 500.000
22	Purnama	Modal usaha Rp 500.000
23	Nur saniah	Modal usaha Rp 500.000
24	Rosin	Modal usaha Rp 500.000

Sumber : Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai penerimaan zakat produktif melalui Program Madina Makmur pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024, diketahui bahwa dana zakat produktif telah disalurkan kepada 24 mustahik dengan total sebesar Rp27.000.000. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara lebih merata kepada mustahik, dengan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha.

**Tabel 1.3 Data Pendistribusian Dana Zakat Produktif
Kabupaten Mandailing Natal Program Madina Makmur 2025**

No	Nama	Bantuan Dana
1	Nurul fauziah	Modal usaha Rp 1.000.000
2	Mulia	Modal usaha Rp 1.000.000
3	Saidah	Modal usaha Rp 1.000.000
4	Khoiruddin	Modal usaha Rp 1.000.000
5	Musri	Modal usaha Rp 1.000.000
6	Masidah	Modal usaha Rp 1.000.000
7	Abdul salam	Modal usaha Rp 1.000.000
8	Mustofa	Modal usaha Rp 1.000.000
9	Hasimsyah	Modal usaha Rp 1.000.000
10	Seri	Modal usaha Rp 1.000.000
11	Asriani	Modal usaha Rp 1.000.000
12	Hamdan	Modal usaha Rp 1.000.000
13	Daniah	Modal usaha Rp 1.000.000
14	Nur jannah	Modal usaha Rp 1.000.000
15	Nur laila	Modal usaha Rp 500.000
16	Kholidah	Modal usaha Rp 1.000.000
17	Nurasiah	Modal usaha Rp 1.000.000
18	Koirul	Modal usaha Rp 1.000.000
19	Budi	Modal usaha Rp 1.000.000
20	Rosita	Modal usaha Rp 1.000.000
21	Erlina	Modal usaha Rp 1.000.000
22	Siti	Modal usaha Rp 500.000
23	Nur	Modal usaha Rp 1.000.000
24	Ainun	Modal usaha Rp 1.000.000
25	Abdul kholil	Modal usaha Rp 1.000.000
26	Khoirul umri	Modal usaha Rp 1.000.000

27	Suriani	Modal usaha Rp 1.000.000
28	Yuriani	Modal usaha Rp 1.000.000
28	Elvina	Modal usaha Rp 1.000.000
29	Samsuddin	Modal usaha Rp 1.000.000
30	Nur aini	Modal usaha Rp 1.000.000
31	Aminah	Modal usaha Rp 1.000.000
32	Aminsyah	Modal usaha Rp 1.000.000
33	Idawati	Modal usaha Rp 1.000.000
34	Ernidayanti	Modal usaha Rp 1.000.000
35	Fatimahzahro	Modal usaha Rp 1.000.000
36	Sriwati	Modal usaha Rp 1.000.000
38	Hasni	Modal usaha Rp 1.000.000
39	Nur habibah	Modal usaha Rp 1.000.000
40	Imam	Modal usaha Rp 1.000.000
41	Hasanah	Modal usaha Rp 1.000.000
42	Abdul hanri	Modal usaha Rp 1.000.000

Sumber: Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai penerimaan zakat produktif melalui Program Madina Makmur, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2025 telah menyalurkan bantuan zakat kepada 42 mustahik. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha yang ditujukan untuk membantu mustahik mengembangkan kegiatan usaha produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 mustahik menerima bantuan modal usaha, dengan sebagian besar penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.000.000, sedangkan dua mustahik, yaitu Nur Laila dan Siti, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp500.000. Perbedaan besaran bantuan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerapkan pola pendistribusian zakat produktif dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing mustahik. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak menggunakan sistem pembagian dana secara merata, tetapi menggunakan sistem berdasarkan hasil asesmen kebutuhan usaha mustahik. Besar dan kecilnya bantuan di tentukan oleh jenis usaha. Dengan demikian, perbedaan nominal bantuan merupakan bentuk

penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu memberikan sesuai kebutuhan, bukan menyamakan jumlah yang di terima setiap mustahik.

Pemberian modal usaha merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik.. Melalui bantuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal berupaya mendukung pengembangan usaha para penerima manfaat agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik secara bertahap.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merupakan lembaga resmi yang memiliki struktur dan kewenangan dalam pengelolaan serta pendayagunaan zakat di Indonesia.. BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dan memiliki tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat kedudukan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional (Amil & Nasional, 2022).

Menurut hasil wawancara langsung dengan beberapa mustahik yaitu bapak Abdul Kholil Dlt salah satu penerima zakat produktif ia menjelaskan bahwa sebelum menerima zakat produktif, ia hanya bisa menanam sayur dengan bibit yang dibeli secara terbatas dan pupuk yang sering tidak cukup karena keterbatasan dana. Ia mengaku bahwa hasil panen selalu tidak stabil dan sering gagal karena lahan tidak terurus optimal. Setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS, ia membeli bibit berkualitas, pupuk yang lebih memadai, dan alat pertanian sederhana seperti cangkul dan tandon air.

Hasilnya, luas lahan yang ditanami sayur bisa sedikit diperluas dan hasil panen meningkat cukup signifikan. Ia mengatakan bahwa sekarang penghasilan dari hasil panen bisa menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari, meskipun belum sampai taraf hidup sejahtera penuh. Namun bapak Ahmad khotib juga mengeluhkan bahwa bantuan hanya diberikan satu kali, sehingga ketika musim

panen dilanda hujan berlebih dan ada gagal panen, ia lagi-lagi merasa kesulitan modal untuk memulai tanam baru. Ia berharap ada program lanjutan atau bantuan berulang yang dibarengi dengan pelatihan tentang cara mengelola risiko pertanian dan pengelolaan modal.

Sedangkan hasil wawancara dengan mustahik lain ada berbagai pendapat seperti ibuk Sahidah, Menurut Sahidah sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS, ia hanya menjual sebako sederhana modalnya sangat terbatas. Ia sering membeli bahan pokok dalam jumlah kecil karena tidak punya uang untuk menyetok bahan yang lebih banyak. Setelah mendapat bantuan zakat produktif, ia membeli bahan sembako lebih untuk di jadikan stok untuk beberapa hari ke depan. Hasilnya, omzet harian naik dari sekitar Rp 200.000 menjadi sekitar Rp 400.000 per hari.

Sahidah juga mengatakan bahwa sekarang ia merasa lebih percaya diri karena tidak lagi merasa “tergantung” pada bantuan sembako atau uang konsumtif. Namun ia mengeluhkan bahwa pendampingan dari BAZNAS hanya terjadi saat penyerahan bantuan, dan setelah itu tidak ada hanya saja kunjungan 2 kali setahun pelatihan atau kunjungan lanjutan untuk membantu mengelola usaha dan keuangan. Ia berharap BAZNAS bisa memberikan pelatihan singkat tentang cara mengatur modal, menentukan harga, dan mengetahui untung rugi agar usahanya bisa lebih terarah.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Meskipun daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas dan membutuhkan dukungan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, peran BAZNAS Mandailing Natal menjadi sangat strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat produktif (Hasibuan, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas penyaluran atau dampak ekonomi setelah mustahik menerima zakat. Penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam keseluruhan proses pengelolaan zakat produktif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi program, khususnya pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang berbeda-beda. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa zakat produktif berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik, sementara itu penelitian lain juga menemukan bahwa keberhasilan program sangat di pengaruhi oleh intensitas pendampingan dan pengawasan yang di lakukan oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian (*Research Gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut

Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan atau kesejahteraan mustahik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada analisis pengelolaan zakat produktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan, berbagai kendala yang dihadapi, strategi pemberdayaan, serta upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal perlu meningkatkan pengelolaan zakat produktif melalui seleksi mustahik yang lebih tepat sasaran, pemberian pelatihan usaha sebelum penyaluran modal, pendampingan usaha secara berkal, monitoring perkembangan usaha, serta evaluasi terhadap keberhasilan program. Selain itu di perlukan kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha agar program zakat produktif mampu menciptakan mustahik yang mandiri dan berdaya saing. Dengan pengelolaan yang lebih optimal zakat produktif di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki urgensi yang tinggi untuk diteliti. Pengelolaan yang efektif tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana zakat kepada mustahik, tetapi juga dilihat dari sejauh mana dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan kemandirian usaha, dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

masukannya bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat semakin tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

b. Bagi Mustahik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan zakat produktif secara optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji zakat produktif, pemberdayaan ekonomi umat, serta peran lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, beberapa istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan dana zakat oleh lembaga amil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan sesuai prinsip syariah Islam.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi yang dimiliki.

4. Mustahik

Mustahik adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam yang mencakup delapan golongan (*asnaf*).

5. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teoretis

Bab ini membahas berbagai landasan teori yang berkaitan dengan zakat, zakat produktif, pendistribusian zakat, konsep efektivitas, dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berfokus pada penyajian dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasannya mencakup deskripsi data yang terdiri atas temuan umum dan temuan khusus penelitian, serta analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang berkaitan dengan temuan penelitian.